

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertambangan merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “sumber daya alam dikuasai oleh negara”, makna dari penguasaan negara adalah negara memiliki kebebasan atas hak dan kekuasaan penuh (*vollidige bevoegdheid*) akan memutuskan kebijaksanaan yang dibutuhkan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bersturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*)<sup>1</sup>.

Bahan tambang yang ada di Indonesia sangat banyak sekali, salah satunya adalah emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, dan banyak diserbu masyarakat karena dapat dijadikan investasi yang menguntungkan dengan sedikit resiko. Agar dapat mengambil dan mengelola bahan galian tambang emas, seseorang atau badan usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

pertambangan dari pemerintah. Izin merupakan syarat utama yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan agar usahanya legal di mata hukum. Kegiatan pertambangan yang tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang merupakan pertambangan ilegal dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perpu Cipta Kerja, izin yang diperlukan dalam melakukan usaha pertambangan meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi berwenang untuk mengeluarkan izin pertambangan. Penertiban izin pertambangan merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin berupa kerusakan lingkungan. Kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi pada saat ini adalah banyaknya kegiatan PETI yang mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan disekitarnya berupa pencemaran air dan tanah yang dikarenakan adanya galian-galian pada tanah dan sungai.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI. Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika tidak di kelola dengan baik dan benar<sup>2</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wira Fuji Astuti tentang dampak aktivitas PETI di gunung Pongkor, Cisarua, Kec.Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditemukan data bahwa keberadaan PETI mulai marak sejak fenomena krisis tahun 1998, pertambangan ini berdampak pada wilayah tambang sekitar dan perbatasannya. Sejak tahun 1980-an fenomena keberadaan pertambangan secara tradisional masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya

---

<sup>2</sup> Boateng, D.O., Codjoe, F.N.Y. and Ofori, J. (2014). Impact of Illegal Small Scale Mining (Galamsey) on Cocoa Production in Atiwa district of Ghana. *International Journal of Advance Agricultural Research*, 2, 89-99.

tepatnya pada tahun 1998 dimana daya tarik harga emas saat itu sangat menggiurkan disamping jumlah pengangguran yang melonjak sehingga mendorong maraknya masyarakat setempat untuk berbondong-bondong menjadi penambang emas tanpa izin.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini marak terjadi penambangan emas tanpa izin, misalnya yang terjadi di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan termasuk kerusakan lingkungan, dari segi hukum, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan<sup>4</sup>. Kabupaten Ketapang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, satu dari potensi tambang yang dimiliki adalah pertambangan emas. Kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Ketapang tidak hanya dikelola oleh perusahaan, tetapi juga dikelola oleh masyarakat sekaligus pelaku Pertambangan Emas Ilegal (PETI).

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dan

---

<sup>3</sup> Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta dan Mahmudi Siwi. Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2015.

<sup>4</sup> Siti Sundari Rangkuti Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press Surabaya, 6 Januari 2015: Edisi Keempat, hlm. 1.

pertambangan. Pada dekade 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>5</sup>. Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang<sup>6</sup>.

Berkaitan dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan penambangan tersebut telah memakan banyak korban jiwa akibat tanah yang digunakan oleh penambang emas longsor yang hingga saat ini telah menewaskan puluhan orang. Terkait dengan masih banyaknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut baik dengan melakukan pencegahan, penertiban dan pelarangan.

---

<sup>5</sup> Salim, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Februari 2012, Jakarta Timur, hlm. 11.

<sup>6</sup> I.S. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, 2011, Yogyakarta, hlm. 1.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, eksistensi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2010 menjadi tidak relevan lagi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Maka dari itu, penyelenggaraan urusan pemerintah pada bidang energi sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan dasar Provinsi. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki wewenang dalam bidang pertambangan, oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang menertibkan Peraturan Daerah Ketapang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Ketapang Nomor 5 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan pertambangan Mineral dan Batubara Daerah dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Areal Konservasi Daerah.

Seperti pada contoh kasus pidana kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pemerintah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus ini mulai tersorot sejak tewasnya 4 penambangan liar pada tahun 2015 lalu, sejak kejadian nahas tersebut Polres Ketapang mulai memperketat pengawasan terhadap kegiatan PETI yang tidak pernah ada habisnya. Polda Kalimantan Barat juga turut memperketat pengawasan dengan cara melakukan kegiatan Operasi Kewilayahan PETI Kapuas yang berhasil menangkap sebanyak 230 pelaku PETI pada tahun 2018 lalu. Pada 2020 kembali dilakukan penertiban aktivitas PETI oleh Tim Polres Ketapang dengan membawa 36 personel dan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan (Kasat) Reskrim, AKP Prisma. Setelah tiba di lokasi PETI, tim tersebut langsung melaksanakan pengecekan dan di lapangan serta penahanan tujuh unit alat berat (*Excavator*) berbagai merek yang



diduga digunakan dalam kegiatan tersebut dan langsung menertibkan tindak pidana *illegal minning* berupa penahanan.<sup>7</sup>

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan di pusat dan daerah (Kabupaten Ketapang) seperti tersebut di atas, kegiatan penambangan emas tanpa izin masih tetap terjadi. Fakta menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan akibat PETI mengkhawatirkan/ berbahaya karena kandungan merkuri yang ada sudah tinggi dan sebagian air sungai sudah tidak layak pakai lagi. Dampak pencemaran air sungai bisa meluas.<sup>8</sup> Hal ini terjadi karena merkuri digunakan dalam proses pendulangan emas. Ketika merkuri bercampur dengan lumpur, itu menjadi zat beracun yang disebut *methylmercury*. Ini sangat berbahaya bagi manusia, karena zat tersebut dapat menyebabkan manusia tertular berbagai penyakit. Dari peristiwa di atas dapat dilihat bahwa meskipun hukum pidana telah diterapkan ternyata masih kurang memberikan efek jera terhadap para PETI ini, mereka tetap tidak mengubris arahan dan himbauan para penegak hukum setiap tahunnya. Dengan adanya fenomena tersebut, penulis memilih tema ini untuk dijadikan bahan penelitian untuk mengetahui bagai mana dampak PETI dan bagaimana kebijakan pemerintah yang mengatur PETI tersebut dengan judul “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat Tanpa Izin (Penambangan Emas) di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat”.

---

<sup>7</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/09/16/172916378/polisi-ungkap-tambang-emas-ilegal-di-kalbar-ditangkap> (diakses tanggal 10 Desember 2022).

<sup>8</sup> Ukut. Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 2021, hlm. 387–403.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Desa dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.



2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan tentang pengendalian kerusakan lingkungan khususnya akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan tentang pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin (penambangan emas), serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh pengetahuan tentang pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin (penambangan emas). Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai pertambangan rakyat tanpa izin (penambangan emas).

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan dalam bidang pertambangan khususnya pertambangan yang dilakukan oleh rakyat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasar pada metode yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya untuk kemudian menemukan pemecahan atas masalah yang timbul dari gejala tersebut,<sup>9</sup> dengan kata lain penelitian dilakukan terhadap keadaan empiris atau *das sein* yang terjadi di dalam masyarakat untuk menemukan dan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

mengumpulkan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi untuk menuju pada penyelesaian masalah.

Metode pendekatan ini digunakan untuk melakukan penelitian tentang pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin (penambangan emas) di dusun Danau Buntar, Kec. Air Upas, Kab.Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang dianalisa dengan pendekatan ilmu hukum pada peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan pertambangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan data yang ada untuk kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut. Metode ini dimaksudkan untuk melihat data tentang suatu kejadian yang terjadi dan dimaksudkan untuk dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini guna melihat data tentang pertambangan rakyat tanpa izin (penambangan emas) kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah seluruh informasi yang berkaitan dengan pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin (penambangan emas), peraturan perundang-undangan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan literatur-literatur mengenai

pengaturan hukum, pelaksanaan dan hambatan terhadap pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suteki dan Galang Taufani, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian, dua diantaranya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengambil data langsung di lapangan (data primer) sedangkan penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui data dan informasi yang didapatkan di ruang perpustakaan (data sekunder) seperti buku, naskah, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian.<sup>10</sup> Penjabaran kedua teknik tersebut sebagai berikut:

##### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian secara langsung dengan cara melakukan kontak langsung dengan sumber data dengan alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar pertanyaan wawancara, yakni masalah pertambangan rakyat tanpa izin dalam hal ini penambangan emas di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan. Pada

---

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 147-148.

penelitian ini, pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara.

1) Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh informan dalam wawancara sehingga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Observasi yang dilakukan yaitu peneliti mengamati lingkungan penambangan emas, bagaimana perilaku penambang emas dan melihat kerusakan lingkungan di lokasi penambangan tersebut.

2) Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan suatu informasi kepada subjek, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>11</sup> Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pimpinan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b) Kepala Desa Dusun Danau Buntar, Desa Suren Kecamatan Air Upas; dan
- c) Penambang 5 orang di Dusun Danau Buntar, Desa Suren, Kecamatan Air Upas.

#### b. Penelitian Kepustakaan


---

<sup>11</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 129.

Penelitian Kepustakaan digunakan untuk mendapat data sekunder yang merupakan data-data pendukung atau pelengkap dari penelitian ini, data ini berasal dari buku, informasi, dan dokumen-dokumen terkait yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan yang digunakan berupa bahan hukum yang mengikat seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1);
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja;
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;



- 
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat;
  - j) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - k) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaiman diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- l) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  - m) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas terkait penambangan emas tanpa izin.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, data internet, majalah dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data
- Data yang telah diperoleh penulis dalam penelitian melalui pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dan dianalisa. Setelah pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian, tabel maupun gambar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.
6. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian analisa data yang bersumber bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata verbal.<sup>12</sup> Metode kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dan terperinci.<sup>13</sup> Metode kualitatif dipilih karena peneliti akan secara langsung meneliti objek penelitian sehingga dapat memahami persoalan dari sudut pandang objek yang diteliti.<sup>14</sup> Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-perundangan. Mengatur pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin (penambangan emas).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan disusun dalam empat bab secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini, adapun sistematika pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, dalam bab ini akan menerisikan uraian tentang alasan pemilihan judul,berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 139.

<sup>13</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 181-182

<sup>14</sup> Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 194.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini akan berisi uraian dan teori tentang kata kunci yang dikumpulkan dari bahan Pustaka yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang perizinan pertambangan emas, perusakan dan pengendalian lingkungan hidup, penambangan ilegal dan penambangan rakyat.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas hasil penelitian yang didapatkan dengan cara wawancara dengan Kepala desa tempat penelitian, penambang emas dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

Bab IV : Penutup, dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir hasil penelitian akan dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.